

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar

Perikanan Samudera Bungus

No. SK : B.484/PPSB/OT.710/II/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar
2. Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)
3. Sertifikat Kompetensi Awak Kapal
4. Pas Besar yang masih berlaku
5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang masih berlaku
6. Perizinan Berusaha yang masih berlaku
7. Perjanjian Kerja Laut
8. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
9. Faktur Pajak BBM Nonsubsidi
10. Fotocopy KTP awak kapal
11. Standar Laik Operasi
12. STBL Kedatangan Kapal
13. Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya
14. Form pemeriksaan kelengkapan administrasi
15. Form pemeriksaan pemenuhan aspek teknis dan nautis
16. Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat
17. Aplikasi Teman SPB bagi kapal izin daerah
18. Akun e-Log Book yang sudah teraktivasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Bungus

1. Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung.
2. Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan
4. Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung. ()
2. Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb. ()
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan. ()
4. Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Berlayar

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan